



PIAGAM PENGAWASAN INTERN

INSPEKTORAT
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



PIAGAM PENGAWASAN INTERN


1. **Pengawasan Intern** adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain yang dilaksanakan secara independen dan obyektif dalam rangka pemberian keyakinan [*assurance activities*] dan konsultansi [*consulting activities*], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kegiatan ini membantu Kementerian PANRB mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol, dan tata kelola sektor publik.
2. **Inspektorat Kementerian PANRB** adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian PANRB.
3. **Inspektorat Kementerian PANRB memiliki kewenangan** untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. **Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008**, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - (1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - (2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - (3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - (4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - (5) Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- (6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- (7) mewujudkan peran APIP yang efektif;
- (8) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010** tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menargetkan tercapainya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
6. **Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri PANRB nomor 10 tahun 2012** tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian PANRB menyatakan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas pelaksanaan SPI dilakukan pengawasan internal oleh Inspektorat atas penyelenggaran tugas dan fungsi serta akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Kementerian, melalui :
- (1) Audit;
 - (2) Reviu;
 - (3) Evaluasi;
 - (4) Pemantauan; dan
 - (5) Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Disahkan Oleh
Menteri
Penyalagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : September 2019

Inspektur

SYAFRUDDIN

BUDI PRAWIRA

- (6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- (7) mewujudkan peran APIP yang efektif;
- (8) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010** tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menargetkan tercapainya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
6. **Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri PANRB nomor 10 tahun 2012** tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian PANRB menyatakan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas pelaksanaan SPI dilakukan pengawasan internal oleh Inspektorat atas penyelenggaran tugas dan fungsi serta akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Kementerian, melalui :
- (1) Audit;
 - (2) Reviu;
 - (3) Evaluasi;
 - (4) Pemantauan; dan
 - (5) Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Peraturan Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Disahkan Oleh

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi

SYAFRUDDIN

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : September 2019

Inspektur

BUDI PRAWIRA

Lampiran Piagam Pengawasan Intern

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 2) Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian PANRB.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KEMENTERIAN PANRB

- 1) Inspektorat Kementerian PANRB merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri PANRB.
- 2) Menteri PANRB melakukan pengawasan dan reviu terhadap pelaksanaan kegiatan Inspektorat
- 3) Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi Inspektorat harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

- c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
- d. Inspektur bertanggung jawab kepada Menteri PANRB.
- e. Auditor yang duduk dalam Unit Inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KEMENTERIAN PANRB

- 1) Visi Inspektorat Kementerian PANRB adalah menjadi katalisator pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 2) Misi Inspektorat Kementerian PANRB adalah menjamin kualitas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien dan akuntabel.

4. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KEMENTERIAN PANRB

Tugas Inspektorat Kementerian PANRB adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian PANRB yang paling kurang meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal tahunan;
- 2) Melakukan audit ketataan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Melakukan audit tujuan tertentu dan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- 4) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 5) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dari seluruh aspek proses bisnis operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 6) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;

- 7) Melakukan pemberian jasa advis mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- 8) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 9) Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri dan auditan;
- 10) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 11) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya;

Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif, Inspektorat Kementerian PANRB harus menjalankan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- 2) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 3) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 4) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KEMENTERIAN PANRB

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kementerian PANRB memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;

- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kementerian PANRB, serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian PANRB dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KEMENTERIAN PANRB

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kementerian PANRB bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Menteri PANRB.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KEMENTERIAN PANRB

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kementerian PANRB adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian PANRB, yaitu:

- 1) Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan unit organisasi di lingkungan Kementerian PANRB;
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian PANRB.

Sasaran Inspektorat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis inspektorat dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Inspektorat. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dapat dicapai. Sasaran-sasaran inspektorat untuk mencapai Tujuan Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan unit organisasi di lingkungan Kementerian PANRB, antara lain:

- 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan;
- 2) Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja;
- 3) Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK;

Sasaran-sasaran inspektorat untuk mencapai Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian PANRB, antara lain:

- 1) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB;
- 2) Terwujudnya Inspektorat yang Efektif, Efisien, Bersih dan Berkinerja Tinggi.

Lingkup pengawasan Inspektorat Kementerian PANRB paling kurang meliputi:

- 1) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian PANRB, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian PANRB;
- 2) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian PANRB telah sesuai ketentuan;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian PANRB, seperti reviu atas laporan keuangan satuan kerja dan laporan keuangan konsolidasian Kementerian PANRB, serta reviu internal atas pencapaian Indeks PANRB;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian PANRB, seperti evaluasi kinerja dan evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja di lingkungan Kementerian

- PANRB, evaluasi internal atas pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), serta evaluasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 5) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian PANRB.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI) serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kode Etik APIP Kementerian PANRB.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT INSPEKTORAT

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit Inspektorat paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Wajib menghindari situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya;
- 7) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan

- 8) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern;
- 2) Auditor Inspektorat tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kementerian PANRB perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aparat pengawasan ekstern.

1) Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kementerian PANRB dengan Satuan Kerja

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kementerian PANRB dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kementerian PANRB dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kementerian PANRB sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2) Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kementerian PANRB dengan APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

- a. Inspektorat Kementerian PANRB wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kementerian PANRB;
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

3) Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kementerian PANRB dengan Aparat Pengawasan Ekstern

- a. Inspektorat Kementerian PANRB menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
- b. Inspektorat Kementerian PANRB dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah;
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat PANRB terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
- d. Inspektorat Kementerian PANRB menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

4) Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kementerian PANRB dengan BPKP

- a. Inspektorat Kementerian PANRB menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) Sosialisasi SPIP;

- c) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
 - e) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Intern tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Menteri PANRB.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: September 2019

Dibuat Oleh:

Inspektur,




BUDI PRAWIRA

Disahkan Oleh:

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi,



SYAFRUDDIN

13. PENUTUP


Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : September 2019
Dibuat Oleh:
Inspektur,



BUDI PRAWIRA

Disahkan Oleh:
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,


SYAFRUDDIN

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOTA DINAS

NOMOR : 19/PI.05.01/2019

Yth : Sekretaris Kementerian
Dari : Inspektur Kementerian
Hal : Permohonan Paraf Piagam Pengawasan Intern
Lampiran : 1 berkas
Tanggal : 04 September 2019

Dalam rangka peningkatan Level Maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian PANRB, bersama ini kami sampaikan Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) yang merupakan revisi Piagam Pengawasan Intern yang telah ditandatangani sebelumnya pada tahun 2016. Revisi dilakukan dikarenakan adanya perubahan organisasi (pergantian pimpinan).

Demikian kami sampaikan, apabila tidak ada koreksi, mohon Bapak Sekretaris berkenan paraf surat terlampir.

Atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



BUDI PRAWIRA